

## **PENGATURAN HUKUM STATUS ANAK YANG MENDAPAT KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

**Togi Julius Simamora<sup>1)</sup>, Bahmid<sup>2)</sup>, Junindra Martua<sup>3)</sup>**  
<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend Ahmad Yani, Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2)</sup>bahmid1979@gmail.com, <sup>3)</sup>junindramartua@gmail.com

### **ABSTRAK**

Diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.<sup>1</sup>Syarat dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada dasarnya, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.<sup>2</sup> Guna menyederhanakan jawaban kami, berikut kami akan menjelaskan soal syarat dan tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak WNI.

**Kata Kunci :** *Status anak , kartu identitas anak*

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 2.

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 23 ayat (1).

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak. Demi Kartu Identitas Anak (KIA) salah satu konsiderans diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Permendagri Kartu Identitas Anak (KIA). Permendagri Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan aturan lanjutan mengenai penerbitan Kartu Identitas Anak (Kartu Identitas Anak (KIA) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan penelusuran kami dalam Permendagri Kartu Identitas Anak (KIA) ini, tidak ada pasal yang secara eksplisit menerangkan bahwa setiap anak wajib memiliki Kartu Identitas Anak (Kartu Identitas Anak (KIA) ataupun orang tua wajib mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anaknya. Di samping itu, Permendagri Kartu Identitas Anak (KIA) juga tidak mengatur sanksi bagi orang tua yang tidak mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anaknya. Namun, peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional. Orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anaknya dalam rangka pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak itu sendiri.

Kartu Identitas Anak (KIA) Identitas kependudukan anak ini adalah dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan

Tujuan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.<sup>4</sup> Syarat dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada dasarnya, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.<sup>5</sup> Guna menyederhanakan jawaban kami, berikut kami akan menjelaskan soal syarat dan tata cara penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak WNI.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Status Identitas Anak Di Indonesia.
2. Bagaimana Akibat Bagi Anak Yang Tidak Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016.

## 3. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Status Identitas Anak Di Indonesia

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:<sup>6</sup> Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 9.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 2.

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 23 ayat (1).

<sup>6</sup> Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dan 17 tahun dan belum menikah yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Segala hal terkait KIA ini diatur dalam payung hukum tersendiri, sebagai berikut Pasal 27 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013.

## **B. Akibat Bagi Anak Yang Tidak Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016**

Kondisi perlindungan anak dan perempuan Indonesia mengharapkan perbaikan-perbaikan dalam hidupnya. Salah satu harapan masyarakat Indonesia yakni adanya perbaikan terhadap kondisi perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. mengingat salah satu kasus yang terjadi di Bogor yakni orang tua dengan teganya menyiksa anaknya sendiri

dengan sadar yang berusia 3 tahun. Kasus kekerasan pada anak yang mengakibatkan kematian maupun kecacatan tidak hanya terjadi di Bogor tetapi banyak terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia setiap tahunnya kekerasan anak mencapai 3.700 dan rata-rata 15 kasus setiap harinya. Tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak dapat berupa :

1. Kekerasan Fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik,
2. Kekerasan Emosional yaitu perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental, moral dan sosial seperti meremehkan anak, mengancam, mendiskriminasi, atau perlakuan kasar,
3. Kekerasan Seksual yaitu pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak tersebut tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan,
4. Eksploitasi Anak yaitu penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan orang lain termasuk pekerja anak dan prostitusi,
5. Penelantaran Anak merupakan kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, kondisi hidup yang aman dan layak.

Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Sebagai Pencegahan dan Rehabilitatif Kekerasan Pada Anak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh pemerintah untuk pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional. Kartu Identitas Anak (KIA) ini terdiri dari 2 jenis yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun. Dalam penerapan kebijakan penerbitan KIA tersebut, Kemendagri sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 8,7 miliar yang diambil dari APBN [4]. Dengan anggaran dana yang cukup besar ini tentu harus dioptimalkan bersama untuk kebermanfaatannya anak Indonesia, sehingga pemanfaatan KIA ini tidak hanya sebagai identitas resmi anak namun dapat berfungsi sebagai "entry

*point*” dalam pedataan anak dan pemberian perlindungan kepada anak yang melibatkan berbagai pihak.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Status Identitas Anak Di Indonesia Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi:<sup>7</sup> Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dan 17 tahun dan belum menikah yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga

- merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Segala hal terkait KIA ini diatur dalam payung hukum tersendiri, sebagai berikut Pasal 27 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013.
2. Akibat Bagi Anak Yang Tidak Mendapat Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Sebagai Pencegahan dan Rehabilitatif Kekerasan Pada Anak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) diterbitkan oleh pemerintah untuk pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional. Kartu Identitas Anak (KIA) ini terdiri dari 2 jenis yaitu untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan untuk anak 5 sampai 17 tahun. Dalam penerapan kebijakan penerbitan KIA tersebut, Kemendagri sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 8,7 miliar yang diambil dari APBN. Dengan anggaran dana yang cukup besar ini tentu harus dioptimalkan bersama untuk kebermanfaatan anak Indonesia, sehingga pemanfaatan KIA ini tidak hanya sebagai identitas resmi anak namun dapat berfungsi sebagai *“entry point”* dalam pedataan anak dan pemberian perlindungan kepada anak yang melibatkan berbagai pihak. Penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) tentunya akan memberikan banyak manfaat tidaknya hanya sekedar kartu identitas, maupun sebagai syarat-syarat administrasi seperti untuk pembuatan tabungan. Salah satu manfaat dari terbitnya KIA ini akan sangat berpeluang dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan, setidaknya terdapat dua fungsi besar KIA dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan yaitu pertama sebagai pemenuhan hak anak yaitu hak anak dalam pendidikan, hak anak dalam

<sup>7</sup> Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

mengakses layanan dan informasi kesehatan, dan hak perlindungan anak dan kedua sebagai monitoring tindakan rehabilitatif pasca tindakan kekerasan yang dialami oleh anak.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia. Hendaknya pemberiannya secara cepat dan merata yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.
2. Pemerintah hendaknya lebih pro aktif dalam memberikan pelayanan identitas terhadap anak. Kemudian memastikan bahwa setiap anak sudah harus memiliki identitas anak di seluruh Indonesia. Serta melakukan pendataan secara baik dan

benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 23 ayat (1).

Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak